

DAFTAR ISI

PERATURAN DESA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN

LAMPIRAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I	: PENDAHULUAN	1
	A. LATAR BELAKANG	1
	B. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN	1
	C. VISI DAN MISI.....	2
	D. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	6
	E. PRIORITAS DESA.....	8

BAB II	: PROFIL DESA.....	9
	2.1 KONDISI DESA	9
	2.1.1 SEJARAH DESA PUNGUL	9
	2.2 DEMOGRAFI DESA	11
	2.3 KONDISI PEMERINTAHAN DESA	15

BAB III	: PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA DAN PELAKSAANNYA	27
----------------	---	-----------

BAB IV	: PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA	34
---------------	---	-----------

BAB V	: PENUTUP	37
--------------	------------------------	-----------

LAMPIRAN- LAMPIRAN



PERBEKEL PUNGGUL
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA PUNGGUL
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL PUNGGUL,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah tingkat II dalam Wilayah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) setelah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021 sebagai telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016 – 2021;

11. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Nomor 30 Tahun 2018); Peraturan Bupati Badung Nomor 28 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 28); Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 30);
12. Peraturan Desa Punggul Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Punggul Periode 2014 – 2020;
13. Peraturan Desa Punggul Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Punggul Tahun 2020 Nomor 15);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUNGGUL
 dan
 PERBEKEL PUNGGUL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
 PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUNGGUL
 TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1	
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut:	
1. PendapatanDesa	Rp. 5.576.092.787,58
2. BelanjaDesa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 2.706.352.430,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.850.222.746,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 691.056.275,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 104.305.600,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Rp. 718.997.000,00
Jumlah Belanja	<u>Rp. 6.070.934.051,00</u>
Surplus/Defisit	Rp. (494.841.263,42)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

Rp. 1.372.075.712,09

b. Pengeluaran Pembiayaan

Rp. 1.372.075.712,09

Selisih Pembiayaan (a – b)

Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari – 31 Desember Tahun Anggaran 2020;

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Punggul
pada tanggal 2 Januari 2021

PJ. PERBEKEL PUNGGUL,



I GUSTI NGURAH ANOM BALI PUTRA

Diundangkan di Punggul
pada tanggal 2 Januari 2021
SEKRETARIS DESA PUNGGUL,



I GUSTI NGURAH LANANG OKA

LEMBARAN DESA PUNGGUL TAHUN 2021 NOMOR 01

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam Pasal 14 ayat (1) menyatakan PebekeI mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan. Selain tugas tersebut diatas Perbekel mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta mensosialisasikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada masyarakat melalui pengumuman atau lewat media lainnya yang lazim di masyarakat.

Penyusunan LPPD ini dengan mengacu dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Laporan Kepala Desa sebagai wujud nyata dimana pada akhir Tahun Anggaran merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDes dalam bentuk perhitungan APBDDes, berikut penilaian kinerja berdasarkan dokumen resmi dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP-Desa) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa Punggul Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2020.

Sehubungan dengan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dapat diterima serta disetujui oleh BPD dengan Berita Acara Persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Punggul, maka dalam kesempatan ini Pemerintah Desa (Perbekel Punggul) menyampaikan informasi yang berkaitan dengan Pelaksanaan Jalannya Pemerintahan Desa menyangkut Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaann Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa pada Tahun Anggaran 2020.

B. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN

Uraian tujuan penyusunan laporan, diantaranya:

- a. Untuk menggambarkan capaian kemajuan Pemerintah Desa dalam kurun satu Tahun;
- b. Sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintahan Pemerintah Desa;

- c. Menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- d. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. Menjadi kerangka acuan bagi seluruh Perangkat Desa beserta seluruh Stakeholder dalam menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan maupun memfasilitasi kehidupan kemasyarakatan, pada Tahun berikutnya; serta
- f. Agar Desa memiliki dokumen perencanaan Pembangunan yang berkekuatan hukum tetap.

C. Visi Dan Misi

VISI DAN MISI

Visi dan misi merupakan gambaran otentik tentang apa yang ingin dicapai oleh Pemerintahan Desa Punggul dalam 6 (enam) tahun mendatang melalui Perbekel yang terpilih untuk periode RPJM Desa Tahun 2014 – 2020.

Visi Pemerintah Desa Punggul merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu enam tahun yaitu pada akhir tahun 2014 - 2020. Sesuai dengan visi Perbekel terpilih maka visi pembangunan daerah jangka menengah Desa Punggul tahun 2014 -2020 adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Pemerintahan Desa Punggul yang demokratis, transparan, harmonis dan netralitas guna terciptanya Desa Punggul yang Mandiri dan Sejahtera”

Makna dan arti dari rumusan Visi tersebut diatas mengandung unsur filosofis dan tujuan visioner dalam kerangka waktu 6 (enam) tahun sebagai berikut:

1. *Demokratis*, Demokrasi dapat memberi manfaat dalam kehidupan masyarakat yang demokratis, yaitu Kesetaraan sebagai warga masyarakat, memenuhi kebutuhan - kebutuhan umum, pluralisme dan kompromi, menjamin hak-hak dasar, dan pembaruan kehidupan sosial.
2. *Transparan*, artinya suatu pemerintahan yang dimana dalam menjalankan kebijakan, program dan systemnya dapat diakses informasinya dengan mudah oleh masyarakat.
3. *Harmonis*, Secara terminologi Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti serasi, selaras. Titik berat dari Keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi, keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dalam Pemerintahan Desa perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan dalam menjalankan Pemerintahan Desa.

4. Netralitas, Di dalam suatu pencapaian tujuan pembangunan desa diperlukan suatu kemandiriandari aparaturne pemerintah desa tanpa harus melakukan keperpihakan. Aparatur pemerintah desa harus bersifat netral, artinya pemerintah desa harus tetap diinterpretasikan bahwa pemerintahan harus tetap berfungsi sebagaimana mestinya terlepas dari partai politik.
5. Sejahtera, artinya masyarakat mengalami kemajuan secara mental, spiritual, intelektual, sosial, dan ekonomi yang tumbuh dan berkembang bersamaan menuju keseimbangan hidup manusia. Kesejahteraan juga mengandung makna terpenuhinya kebutuhan dasar berupa pangan, sandang dan papan serta pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, layanan air bersih, serta memiliki pendapatan untuk menghidupi keluarganya secara layak.

1.1.1. Misi

Perwujudan visi pembangunan Pemerintah Desa Punggul jangka menengah ditempuh melalui misi pembangunan desa. Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda - agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan.

Untuk mewujudkan visi “*Mewujudkan Pemerintahan Desa Punggul yang demokratis, transparan, harmonis dan netralitas guna terciptanya Desa Punggul yang Mandiri dan Sejahtera*” di atas, maka ditetapkan “Misi Pembangunan Desa Punggul 2014 - 2020”, sebagai berikut:

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan adat, budaya dan agama.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
4. Meningkatkan kualitas Pelayanan Sosial Dasar.
5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
6. Memperkuat pembangunan bidang pertanian yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

1.4.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai enam tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu enam tahun yang bersifat prioritas sesuai *platform Perbekel* terpilih. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu tahunan.

Visi : Mewujudkan Pemerintahan Desa Punggul yang demokratis, transparan, harmonis dan netralitas guna terciptanya Desa Punggul yang Mandiri dan Sejahtera	
Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan adat, budaya dan agama.	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya kerukunan hidup beragama serta penguatan kehidupan adat dan budaya	1. Meningkatnya toleransi hidup beragama 2. Meningkatnya eksistensi adat dan budaya
Misi 2 : Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	1. Meningkatnya pelayanan publik yang transparan, cepat dan mudah 2. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dasar masyarakat 3. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya pemerintahan desa yang bersih, transparan, akuntabel dan profesional	1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Desa 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan desa 3. Terwujudnya Pemerintahan bersih dan bebas KKN 4. Meningkatnya kapasitas Pemerintahan Desa

Misi 4 : Meningkatkan kualitas Pelayanan Sosial Dasar	
Tujuan	Sasaran
1. Terwujudnya kehidupan masyarakat yang berkualitas	1. Meningkatnya partisipasi sekolah jenjang pendidikan anak usia dini 2. Meningkatnya kompetensi guru PAUD 3. Tersedianya gedung sekolah yang ber kondisi baik 4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 5. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
2. Terwujudnya perlindungan sosial	1. Terpenuhinya akses perlindungan sosial bagi rumah tangga sasaran
Misi 5 : Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan	
Tujuan	Sasaran
1. Menguatnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan koperasi dalam menunjang perekonomian kerakyatan	1. Meningkatnya UMKM yang aktif 2. Meningkatnya Koperasi yang sehat
Misi 6 : Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya	
Tujuan	Sasaran
1. Meningkatnya ketersediaan pangan	1. Meningkatnya produksi beras dan palawija 2. Meningkatnya produksi hasil peternakan
2. Meningkatnya daya saing kepariwisataan bersinergi dengan sektor pertanian	1. Meningkatnya daya tarik wisata yang berdaya saing 2. Meningkatnya sinergitas pariwisata dengan pertanian

D. Kebijakan Pembangunan

Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Arah kebijakan pembangunan Desa Punggul yang dituangkan dalam RPJM Desa tahun 2014 – 2020 merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan visi dan misi desa. Arah kebijakan adalah pedoman untuk menjabarkan rumusan misi desa agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam setiap tahapan pembangunan selama 6 (enam) tahun. Secara operasional, penyusunan arah kebijakan pembangunan Desa Punggul tahun 2014 - 2020 didasarkan pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dimana tujuan dan sasaran tersebut merupakan langkah operasional dari setiap misi desa. Arah kebijakan pembangunan Desa Punggul berdasarkan misi desa adalah sebagai berikut:

Misi. 1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan adat, budaya dan agama.

Arah kebijakan :

1. Peningkatan Srada dan Bhakti Masyarakat terhadap ajaran Agama.
2. Pelestarian adat, karya seni dan warisan budaya.
3. Meningkatkan Peran Subak dalam mengembangkan nilai budaya.
4. Peningkatan sarana dan prasarana tempat Persembahyangan.

Misi. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan system informasi administrasi kependudukan (SIAK).

Misi. 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Arah Kebijakan :

1. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat;
2. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Desa berbasis IT;
3. Mewujudkan Perangkat Desa yang berkualitas;
4. Mengkomunikasikan secara komprehensif program pembangunan kepada para pemangku kepentingan di Desa;
5. Pengembangan sistem pelaporan kinerja pemerintah desa secara transparan yang terintegrasi, kredibel dan dapat diakses oleh publik

serta penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan;

6. Peningkatan operasional Pemerintah Desa;
7. Peningkatan kapasitas sumber daya dan disiplin aparatur Pemerintah Desa;
8. Penetapan organisasi Pemerintah Desa;
9. Penyusunan tata ruang desa;
10. Peningkatan dan pengelolaan aset desa;
11. Pengembangan data dan informasi desa;
12. Pengembangan kearsipan desa;
13. Peningkatan kualitas proses perencanaan desa.

Misi. 5. Meningkatkan kualitas Pelayanan Sosial Dasar.

Arah Kebijakan :

1. Peningkatan akses layanan pendidikan formal dan non formal.
2. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini berbasis agama hindu dan budaya
3. Memperluas akses pelayanan kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang berkualitas.
4. Mengoptimalkan perbaikan gizi masyarakat.
5. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.
6. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Memantapkan program KB melalui kelompok masyarakat.
8. Peningkatan Pendataan dan pengawasan terhadap penyaluran Raskin agar tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat mutu, tepat waktu dan tepat administrasi kepada masyarakat miskin.
9. Memperluas Akses Perlindungan Sosial.
10. Peningkatan kuantitas dan kualitas program perlindungan sosial.
11. Mengoptimalkan sarana prasarana perlindungan sosial

Misi. 6. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Arah Kebijakan :

1. Pelatihan usaha mikro dan kecil yang ada dimasyarakat;
2. Pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

3. Peningkatan Kuantitas, Kualitas SDM dan Manajemen Pengelolaan BUMDES dan Kelompok Usaha.

Misi 7. Memperkuat pembangunan bidang pertanian yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

Arah Kebijakan :

1. Penerapan usaha tani secara berkelanjutan;
2. Peningkatan dan pengembangan jaringan irigasi;
3. Penyediaan sarana produksi yang bermutu;
4. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk budi daya pertanian;
5. Menumbuhkan subak sebagai lembaga agribisnis;
6. Memanfaatkan secara optimal tanah pekarangan, lahan kosong, dan lahan tidak produktif untuk ditanami tanam-tanaman (sayuran, buah-buahan, bunga) untuk mendukung kebutuhan upakara yang sesuai dengan kondisi geografis melalui pemanfaatan teknologi produksi;
7. Memfasilitasi komunikasi dan sinergi antara produsen, konsumen, dan distributor serta pemangku kepentingan lainnya;
8. Peningkatan dan pengembangan sarana prasarana pertanian;
9. Meningkatkan fasilitas penunjang desa wisata.

E. PRIORITAS DESA

Untuk mencapai ketepatan sasaran pelaksanaan program kegiatan setiap tahunnya telah ditetapkan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) setiap tahunnya yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Enam Tahunan dan RKP Desa merupakan rel kegiatan semalaman 1 Tahun untuk Tahun 2020 berupa kegiatan Pembangunan sebagaimana terlampir disamping Sarana Trnsfortasi, dan sarana lainnya yang tertuang dalam APBDesa Tahun Anggaran 2020. Selain itu Prioritas Pembangunan 6 Tahun kedepan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Infrastruktur dasar yang ada di Desa
2. Peningkatan dan Pengembangan fasilitas Sosial terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan dan Keagamaan.

BAB II
PROFIL DESA
(GAMBARAN UMUM KONDISI DAN POTENSI DESA)

2.1 KONDISI DESA

Letak Desa Punggul berada disebelah Timur Ibu Kota Kecamatan dengan jarak 1 Km dan dari Pusat Pemerintahan Ibu Kota Kabupaten Badung di Mangupura ±15 Km serta berada dijalur yang cukup strategis untuk lalulintas wisata Hutan Kera Sangeh menuju Ubud serta lancer dalam roda perekonomian.

2.1.1. Sejarah Desa Punggul

Sebelum mengutarakan asal usul Desa Punggul terlebih dahulu kami mohon maaf kepada semua pihak, terutama kepada para Warih Sri Narayana Kresna Kepakisan Dawuh Bale Agung, khususnya warih Ida I Gusti Ngurah Dawuh Sakti yang ada di Puri Punggul, Puri Taman, dan Puri Gerana apabila dalam uraian kami terdapat kesalahan atau ketidakcocokan karena disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dalam penyusunan sejarah serta sumber – sumber buku yang dipakai sangat terbatas.

Disamping itu kami menghaturka terimakasih kepada Pengelingsir Puri Punggul yang telah member keterangan serta bukti – bukti peninggalan sejarah yang berkaitan dengan Berdirinya Desa Punggul.

“Om Swastyastu”

Atas Asung Kerta Waranugraha Ida Sanghyang Widhi Wasa, semoga kami tidak mendapatkan mara bahaya dan rintangan serta upadrawa dai Ida Betara Betari yang sudah tenang bersemayam dialam sunia menghadap Ida Sang Hyang Parama Wisesa. Semoga beliau berkenan memberikan bimbingan / pewisik suci dalam menyusun Sejarah Desa sehingga dapat dikenang oleh generasi penerus demi keharuman Desa Punggul.

Pada jaman dahulu kurang lebih abad ke- 17 Warih Sri Kresna Kepakisan Dauh Bale Agung yang berkuasa di Abiansemal adalah I Gusti Ngurah Dawuh Sakti yang juga merupakan wilayah Mengwi. Selama beliau berkuasa di Abiansemal masyarakat menunjukan rasa bakti , selalu menghormati dan tunduk kepada pemerintahan, sehingga keadaan masyarakat di Abiansemal aman dan temtram. Sebagai rasa bakti masyarakat Abiansemal, setiap banjar menghaturkan seorang istri seperti dari banjar meranggi, Baluan, Poh dan Guming. Dalam menjalankan pemerintahan beliau dibantu oleh putranya antara lain : I Gusti Ngurah Made Dawuh, dengan menjalin hubungan dengan tetangga Singasari (Blahkiuh sekarang), yang berkuasa pada saat itu adalah I Gusti Ngurah Agung Singasari. Diceritakan pada saat I Gusti Ngurah Singasari menyerang payangan, beliau meminta bantuan kepada I Gusti Ngurah Dawuh Sakti dari Abiansemal. Dalam peperangan yang terjadi saat itu sangat dahsyat sekali yang mengakibatkan gugurnya I Gusti Agung Singasari sedangkan I Gusti Dawuh Sakti Kembali ke Abiansemal dalam keadaan Selamat.

Keadaan ini diketahui oleh Kerajaan Mengwi, sehingga timbul rasa tidak percaya, kesal, kecewa kepada I Gusti Ngurah Dawuh Sakti. Sebagai puncak kekesalan tepat pada saat I Gusti Ngurah Dawuh Sakti melaksanakan upacara piodalan 42 hari di Pura Desa Abiansemal timbul ketersinggungan dengan Mengwi gara – gara sambungan ayam sehingga terjadilah perang yang sangat dahsyat. Dengan pasukan dari mengwi antara lain: Kapal, Kaba – kaba, Lukluk menyerang Abiansemal sehingga perangpun terjadi disekitar

Puri Abiansemal. Kemudian bergeser sampai timur laut sampai wilayah Geriya Subuk Abiansemal. Dalam perang tersebut banyak rakyat yang meninggal sampai darah banyak yang bergesang (makembengan), sehingga tempat tersebut sampai saat ini dikenal dengan Sema / Setra Kembengan. Untuk menghindari semakin banyaknya masyarakat meninggal maka I Gusti Ngurah Dawuh Sakti menyerahkan diri dengan memberi tahu pusat kematian beliau, sehingga gugurlah beliau sebagai seorang kesatria dalam menyelamatkan masyarakat Abiansemal dari kebrutalan Mengwi.

Selanjutnya Putra – putra beliau antara lain I Gusti Ngurah Made Dawuh dan I Gusti Nyoman Dawuh sebelum meninggalkan Abiansemal sempat menitipkan dan menyerahkan untuk dijaga keutuhan Pura Batur Kepada I Gusti Tan Kaur selama beliau belum kembali dari perantauan menuju daerah Padang Tegal Ubud Gianyar.

Atas seijin Raja Sukawati I Gusti Ngurah Made Dawuh bersama saudaranya membuat tempat tinggal / Puri di Padang Tegal, yang kemudian dikenal dengan Puri Taman Padang Tegal. Selama di Padang Tegal selalu menunjukkan sikap santun dan hormat kepada siapa saja, terutamanya terhadap Raja Sukawati. Dengan perilaku tersebut I Gusti Ngurah Made Dawuh tidak ada rasa was – was tentang keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan, malahan masyarakat di Padang Tegal khususnya Kelompok Padang Kerta menunjukkan rasa bakti kepada I Gusti Ngurah Made Dawuh. Ini dialami selama bertahun – tahun bersama saudaranya, tetapi karena kehendak Maha Kuasa, tiba – tiba timbul rasa saling tidak percaya yang menyebabkan dari pihak Raja Sukawati mengerahkan paramanca, Prajurit secara tiba – tiba pada malam hari yang gelap gulita menyerang I Gusti Ngurah Made Dawuh yang menyebabkan perutnya terluka sampai terurai (embud), dalam keadaan terluka parah beliau mengambil baju perang untuk menutupi luka dan kemudian dibalut dengan sabuk, dan pada malam itu juga beliau bersama saudaranya meninggalkan Desa Padang Tegal menuju arah barat, karena ingin kembali ke Abiansemal. Namun dalam perjalanan I Gusti Nyoman Dawuh mendapatkan tempat strategis dan tertarik untuk membangun suatu tempat tinggal, maka dibangunlah Puri, yang sampai sekarang dikenal dengan Puri Taman, dengan wilayahnya disebut dengan Desa Taman. Untuk mengingatkan kembali Puri Taman Padang Tegal yang dibangun di Desa Padang Tegal Gianyar. Sedangkan I Gusti Ngurah Made Dawuh melanjutkan perjalanan ke barat sambil menahan rasa sakit akibat tusukan di perut akibat membela kebenaran menghadapi Raja Sukawati. Dengan telah diikat menggunakan baju dan sabuk mampu bertahan sampai mendapatkan tempat beristirahat. Ditempat inilah dibangun tempat / turus lumbung untuk digunakan menaruh pusaka / pajenengan seperti keris, tombak dan yang lainnya.

Mengingat tempat ini kurang nyaman yang diakibatkan setiap malam kedengaran suara – suara gaib / bunyi ngawang – ngawang, maka tempat itu kemudian diberi nama bengawang, sedangkan tempat untuk menaruh senjata / pajenengan, dibangun Pura yang kemudian dikenal dengan Pura Pajenengan. Kemudian I Gusti Ngurah Made Dawuh meninggalkan tempat itu dengan melanjutkan perjalanan kearah selatan sampai di sebali, namun karena kurang tertarik akhirnya beliau kembali ke utara dan mendapatkan tempat baik untuk dibangun tempat tinggal. Hal ini diketahui oleh Raja Mengwi, dan oleh raja direstui tempat itu dibangun sebuah desa yang diberinama Desa Punggul. Dengan puri punggul yangmana dapat diartikan bahwa Desa Punggul berasal dari kata Punggel atau pemberian Raja Mengwi yang dipotong yang mana pada awalnya Raja Mengwi memberikan wilayah ke utara sampai Palak Samuan. Namun oleh I Gusti Ngurah Made Dawuh dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada Raja Mengwi pemberian Raja tidak

seluruhnya diambil namun dipotong/ di punggel diperbatasan Desa Selat. Bagian potongan wilayah yang titempati disebut dengan Desa Punggul. Dalam perjalanan pengucapan “ E” menjadi “U” sehingga kata Punggul berubah menjadi Punggul.

Adapula persi lain yang menyebutkan bahwa Desa Punggul berasal dari kata Pe – Unggul yang lama kelamaan pengucapannya berubah menjadi Punggul yang artinya I Gusti Ngurah Dawuh Sakti mengalami keunggulan dalam menjalankan kekuasaannya di Abiansemal.

Demikian sekilas berdirinya Desa Punggul, dan demi kesempurnaan, kritik dan saran yang sifatnya konstruktif tetap diharapkan kita semua.

Pucuk Pimpinan di Desa Punggul Dari dulu hingga sekarang yaitu :

No	Nama	Masa Jabatan
1.	I Ketut Rempeh	1992 - 1995
2.	I Gusti Ngurah Sukarta	1996 – 2001
3.	I Gusti Ngurah Ariawan	2002 – 2007
4.	I Gusti Ngurah Sukerta	2008 – 2014
5.	Kadek Sukarma, S. Kom.	2014 - 2020

2.2. DEMOGRAFI DESA

Tofografi Desa Punggul merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 200 - 300 meter diatas permukaan laut, curah hujan 2,757 mm , suhu udara antara 22-29 derajat celcius, luas wilayah 250 Ha dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Selat
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Bongkasa
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Abiansemal
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Blahkiuh

Penggunaan lahan di wilayah Desa Punggul adalah sebagai berikut:

- ❖ Daerah Perkebunan Seluas : 54,36 Ha
- ❖ Daerah Pertanian Persawahan : 101,00 Ha
- ❖ Daerah Tanah Kering : 109,77 Ha
- ❖ Daerah Tanah Perkebunan : 54,36 Ha
- ❖ Untuk Fasilitas Umum (Sekolah, Perkantoran, Pura, Balai Pertemuan dan yang lainnya) : 11,33 Ha

Jalan di Desa Punggul terdiri dari :

- Jalan Kabupaten Badung 2 Km dengan kondisi beraspal hotmix
- Jalan desa dan Gang/Jalan Banjar 8,6 km dengan kondisi jalan beton/paving
- Jalan Desa Adat/Subak 2,5 Km

Desa Punggul merupakan bagian dari Kecamatan Abiansemal, wilayah Kabupaten Badung bagian utara. Jarak menuju Kecamatan Abiansemal 0,50 Km, menuju Pusat Kabupaten Badung 14 Km, dan menuju Ibukota Provinsi 26 Km.

Tabel 2

Orbitasi

No	Dari Desa Punggul		
	Indikator	Jarak (Km)	Waktu tempuh rata-rata
1	Ke Ibukota Kecamatan	0,50	10 menit
2	Ke Ibukota Kabupaten/Kota	14	30 menit
3	Ke Ibukota Provinsi	26	95 menit

2.1.3 KEADAAN SOSIAL

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Punggul per Desember 2020 adalah sebanyak 3.303 jiwa, terdiri dari 1.620 jiwa penduduk Laki-laki dan 1.683 jiwa penduduk Perempuan dan jumlah KK : 919

2. Klasifikasi Jumlah Rumah Tangga /Kepala Keluarga Perbanjar :

No	Uraian	Jumlah KK
1	Banjar Teguan	215
2	Banjar Padang	219
3	Banjar Tengah	239
4	Banjar Trinadi	108
5	Banjar Kelodan	138
	Total	919

3. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Struktur penduduk menurut pendidikan menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai modal dasar pembangunan yang diklasifikasikan adalah sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pernah bersekolah/tidak tamat SD	36 Orang
2	Usia Sedang Sekolah (7 s/d 18 tahun)	604 Orang
3	Tamat SD	359 Orang
4	Tamat SMP	140 Orang
5	Tamat SLTA	466 Orang

6	Pendidikan Diploma/Akademi	79 Orang
7	Pendidikan Sarjana	73 Orang

4. Struktur Penduduk Menurut mata pencaharian

No	Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Pegawai Negeri Sipil	58 Orang
2	TNI/Polri	16 Orang
3	Pegawai Swasta	397 Orang
4	Pensiun PNS/TNI/Polri	13 Orang
5	Buruh	1.650 Orang
6	Pedagang	100 Orang
7	Petani	678 Orang
8	Peternak	280 Orang
9	Jasa	49 Orang

5. Struktur Penduduk Menurut Agama / Penganut Kepercayaan :

No	Agama	Jumlah (Orang)
1	Hindu	3.262 Orang
2	Islam	0
3	Kristen	0
4	Katholik	0
5	Lainnya	0

6. Struktur Budaya

Kebudayaan daerah di Desa Punggul tidak terlepas dari Agama Hindu dengan konsep “Tri Hita Karana” (hubungan yang selaras, seimbang dan serasi antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya.

2.1.4 Keadaan Ekonomi

Perekonomian Masyarakat cukup berjalan lancar karena ditopang oleh Lembaga Keuangan yang ada di Desa sehingga mampu menjalankan roda perekonomian masyarakat menengah kebawah. Adapun Lembaga Keuangan yang ada di Desa Punggul:

- LPD Desa Adat Punggul : 1 buah
- Koperasi Sari Parta Sedana : 1 buah

- Koperasi Lingga Sedana : 1 buah
- Koperasi Padang Sari Sedana : 1 buah
- Gapoktan : 1 buah
- Koperasi Tegeh Artha Sedana : 1 buah

2.3. KONDISI PEMERINTAHAN DESA :

2.4.1. PEMBAGIAN WILAYAH DESA

A. Jumlah Banjar Dinas (Dikepalai oleh Kelian Br. Dinas)

Secara administratif Desa Punggul terdiri dari 5 Banjar yang masing-masing dikepalai oleh seorang Kelian Banjar sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Banjar Teguan
2. Banjar Padang
3. Banjar Tengah
4. Banjar Trinadi
5. Banjar Kelodan

B. Jumlah Desa Adat (Dikepalai oleh Bendesa Adat)

1. Desa Adat Punggul

C. Jumlah Subak (Dikepalai oleh Pekaseh)

1. Subak Punggul
2. Subak Tegeh Kawan
3. Subak Tegeh Kangin
4. Subak Sebali
5. Subak Abian Eka Sari Gunakarya


2.2.2 STRUKTUR PEMERINTAH DESA DAN KELEMBAGAAN DESA

Struktur kelembagaan di Desa Punggul disamping kelembagaan administratif Pemerintahan Desa dan Kelembagaan Adat dari Banjar Adat, juga kelembagaan yang muncul atau yang didorong keberadaannya dari motif ekonomi, budaya, kesehatan, pendidikan dan sosial politik.

Kelembagaan dari pemerintahan Desa antara lain, Pemerintah Desa, BPD, PKK Desa, PKK Banjar, dari sisi ekonomi misalnya koperasi banjar, LPD, kelompok usaha kecil, kelompok tani, kelompok ternak, Gapoktan dan yang lainnya. Dari sisi pendidikan seperti komite sekolah, persatuan guru-guru dan yang lainnya. Dari sisi kesehatan seperti posyandu, Desa Siaga Aktif, Kader Lansia. Dari sisi budaya seperti sekaa gong, sekaa santi, sekaa teruna dan yang lainnya. Dari sisi sosial dan politik seperti karang taruna.

A. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Perbekel dan perangkat Desa Punggul sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Desa yaitu:




B. ORGANISASI KELEMBAGAAN

Lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Desa Punggul merupakan mitra kerja dari Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan fisik maupun non fisik di Desa Punggul. Adapun lembaga kemasyarakatan tersebut antara lain:

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa Punggul beranggotakan 7 orang terdiri dari tokoh dan pemuka masyarakat yang bertugas serta memutuskan kebijaksanaan untuk ditetapkan sebagai Peraturan Desa.

Struktur BPD Desa Punggul yaitu :



2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM)

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang di singkat dengan LPM adalah lembaga masyarakat yang ada di Desa Punggul, beranggotakan 5 orang sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional yang

meliputi aspek-aspek Idiologi, Politik Sosial Budaya, Agama serta pertahanan keamanan.

LPM sebagai mitra kerja perbekerl dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerataan hasil-hasil pembangunan dan menumbuhkan prakarsa dan menggerakan swadaya gotong royong masyarakat, memiliki kedekatan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan ketahanan didalam menghadapi mengatasi segala macam tantangan dan hambatan dalam hal pembinaan wilayah.

Sruktur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Desa Punggul




3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga adalah gerakan yang tumbuh dari bawah, di mana wanita sebagai motor penggerak untuk membangun keluarga dalam unit atau kelompok terkecil masyarakat dalam menumbuhkan, menghimpun, mengarahkan keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera.

Tujuan PKK adalah membantu pemerintah untuk ikut serta memperbaiki dan membina tata kehidupan keluarga yang dijiwai oleh Pancasila menuju terwujudnya keluarga sejahtera yang dapat keselamatan, ketentraman, ketenangan hidup lahir dan batin.

PKK Desa Punggul yang beranggotakan 38 orang ditetapkan dengan Surat Keputusan Perbekel Desa Punggul Nomor 56 Tahun 2018, dengan susunan pengurus sebagai berikut:


Struktur PKK Desa Punggul yaitu :



5. Karang Taruna

Karang Taruna Desa Punggul beranggotakan 30 Orang .


Struktur Karang Taruna Indonesia Desa Punggul:



6. Linmas

Sebagai salah satu upaya untuk ikut melaksanakan siskamling telah terbentuk peleton hansip di Desa dengan jumlah anggota 31 orang, berdasarkan kepmendagri no.1 tahun 1977 yang akan sangat mendukung terciptanya ketentraman dan ketertiban Desa.

STRUKTUR OPERASIONAL ANGGOTA SATLINMAS



5.3.Masalah dan Potensi

5.3.1. Masalah

Berdasarkan kondisi dan potensi wilayah Desa, maka dikaji dan disimak permasalahan-permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan dan bantuan pengembangan Pembangunan Desa karena kondisi dan potensi wilayah Desa sesungguhnya merupakan sasaran pembangunan agar berkembang secara optimal dan apabila setiap Desa bisa membangun setiap potensinya niscaya pembangunan

masyarakat adil dan makmur yang diamanatkan dalam UUD 1945 akan tercapai sehingga sasaran adil makmur adalah merupakan pembangunan jangka panjang.

Kajian Identifikasi masalah dipergunakan untuk mengetahui akar permasalahan atau faktor penyebabnya, dimana dalam hal ini hasil dari identifikasi masalah dikelompokkan sesuai dengan bidangnya meliputi:

No	Bidang	Masalah
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	<div>1. Kinerja perangkat desa dan BPD cukup memadai</div> <div>2. Administrasi desa belum tertata dengan baik</div> <div>3. Kurangnya penguasaan teknologi informasi dan aplikasi komputer oleh perangkat desa</div> <div>4. Masyarakat sudah memiliki Kartu Keluarga</div> <div>5. Masyarakat sudah memiliki e-KTP</div> <div>6. Minimnya insentif perangkat desa dan BPD</div> <div>7. Dana untuk operasional kantor desa belum memadai</div> <div>8. Insentif pemerintahan desa masih kurang</div> <div>9. Minimnya dana untuk perayaan hari besar nasional dan HUT Kabupaten</div> <div>10. Biaya piodalan sudah mencukupi di Pura Padmasana Kantor Perbekel</div> <div>11. Pemberian pelayanan Prima pada masyarakat</div> <div>12. Pelayanan mudah, praktis, cepat pada masyarakat</div> <div>13. Pengelolaan keuangan dengan transparan</div> <div>14. Administrasi Kependudukan Gratis</div> <div>15. Penetapan dan Penegasan Batas Desa</div> <div>16. Pemerataan staf Desa</div> <div>17. Program Sertifikat Tanah (Prona)</div> <div>18. Oprasional Pemerintahan Desa</div> <div>19. Penyusunan Monografi dan Fropil Desa</div> <div>20. Pelaksanaan Musrenbangdes</div> <div>21. Program Aplikasi Kependudukan</div> <div>22. Penyusunan RKP</div> <div>23. Pengelolaan Arsip Desa</div> <div>24. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/perkades)</div> <div>25. Pengembangan Sistem Informasi Desa (KIM)</div>

No	Bidang	Masalah
		26. Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan dan BPD 27. Penyelenggaraan Lomba Desa 28. Pengangkatan Unsur Staf Perangkat Desa
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Peningkatan dan Penyelenggaraan PAUD dan gedung PAUD 2. Bertambahnya/Peningkatan sarana prasarana PAUD 3. Berkurangnya siswa putus sekolah baik tingkat SMP maupun SMA 4. Sarana dan prasarana posyandu kurang memadai dan kurangnya pengetahuan kader posyandu. 5. Masih kurangnya sarana dan prasarana pendidikan Dasar 6. Lansia terjamin kesehatannya 7. Honor Kader Posyandu dan Kader Poskesdes masih kurang 8. Pemeliharaan Pemakaman/ Situs Bersejarah/ Petilasan Milik Desa 9. Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
		10. Pembangunan/ Peningkatan sarana Fisik Sosial 11. Lain-lain kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 12. Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman 13. Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah 14. Pembuatan Rambu-rambu di jalan Desa 15. Penyelenggaraan informasi Publik Desa 16. PMT Lansia dan Balita 17. Pembinaan Janger Lansia dan Karang Lansia 18. Pengadaan Pakaian kader posyandu, Lansia dan PMT 19. Posyandu Balita dan Lansia se- Desa Punggul

No	Bidang	Masalah
		20. Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat 21. Pemberantasan Sarang Nyamuk 22. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dan zat aditif 23. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Subak Punggul)
III	Pembinaan Kemasyarakatan	1. Pengadaan/penyelenggaraan Pos Keamanan Desa 2. Kesejahteraan Pemangku 3. Pemberdayaan Lembaga-Lembaga Desa 4. Dana Punia Ke Pura-Pura 5. Bantuan untuk kelompok seni 6. Perhatian terhadap seniman tua 7. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama 8. Partisipasi PKK dalam PKB 9. Kursus memasak dan menjarit 10. Kursus membuat banten 11. Latihan Senam kesegaran 12. Pembinaan Pemangku 13. Oprasional Linmas 14. Biaya Lomba PBB Linmas 15. Rawat inap dan santunan kematian masyarakat 16. Parade Gong Kebyar se- Desa Punggul 17. Porsenides dan Porsenicam 18. Parade Ogoh- ogoh 19. Pembinaan Sekaa Gong 20. Bakti Penganyaran dan Dana Punia di Pura Kahyangan Jagat 21. Pengadaan Wifi di Desa 22. Pembinaan Lembaga Adat 23. Pembinaan Sekaa Teruna dan Karang Taruna 24. Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

No	Bidang	Masalah
IV	Pemberdayaan Masyarakat	1. Pembinaan KWT/ Kelompok Tani 2. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa 3. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa 4. Peningkatan Kapasitas BPD 5. Bantuan Beasiswa anak-anak berprestasi 6. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Disabilitas)
V	Bidang Tidak Terduga	1. Kegiatan Penanggulangan Bencana 2. Penanganan Keadaan Darurat 3. Penanganan Keadaan Mendesak

5.3.2. **Potensi**

Untuk mendukung perencanaan dan proses pembangunan di Desa Punggul terdapat berbagai potensi sebagaimana tersaji dalam tabel berikut:

No	Bidang	Potensi
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Struktur perangkat desa lengkap 2. Struktur BPD lengkap 3. Sarana kantor desa cukup memadai 4. Adanya kendaraan dinas roda dua
II	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. Adanya gedung sekolah Taman Kanak-kanak (TK) dan PAUD 2. Adanya gedung Sekolah Dasar (SD) 3. Adanya siswa dan calon siswa TK dan SD. 4. Adanya guru TK dan SD 5. Adanya tempat POSYANDU 6. Adanya Bidan Desa 7. Adanya sumber mata air bersih 8. Aktifnya kegiatan posyandu 9. Adanya jalan lingkungan

No	Bidang	Potensi
		10. Adanya jalan usaha tani 11. Adanya sarana irigasi 12. Toko bangunan relatif dekat 13. Adanya tenaga bangunan terampil 14. Kesadaran gotong royong cukup baik 15. Alat berat mudah didapat dengan harga relatif murah 16. Adanya bibit tanaman untuk penghijauan lingkungan desa 17. Adanya tempat persembahyangan
III	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat	1. Adanya kelompok linmas 2. Adanya Sekaa Teruna 3. Adanya Sekaa Gong 4. Adanya Sekaa Kesenian 5. Adanya LPM 6. Adanya Subak 7. Adanya PKK Desa dan PKK Dusun 8. Adanya Kelompok Tani 9. Karang Taruna
IV	Pemberdayaan Masyarakat	1. Adanya Koperasi dan Gapoktan 2. Adanya usaha warung 3. Adanya usaha pembuatan anyaman bambu 4. Adanya lahan persawahan dan palawija 5. Adanya petani penggarap 6. Adanya buruh tani 7. Adanya usaha pengrajin perak

BAB III

PROGRAM KERJA PEMERINTAH DESA DAN PELAKSANAANNYA

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

1. Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Program kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dirangkum dalam bentuk Pelaporan perkembangan dan keadaan Penduduk secara rutinitas disampaikan ke Pemerintah atasan dalam setiap bulan, dan kemasyarakatan melalui kelian banjar Dinas seperti: Pendataan Penduduk, Sidak Penduduk Pendatang, Pergantian dan Pelantikan Perangkat Desa dan Staff Desa.

2. Administrasi Bagian Umum

- a. Terkait dengan efektifitas dari kinerja aparatur Pemerintah Desa, khususnya dilihatnya dari jumlah surat Masuk ataupun Keluar yang datang berurusan dengan Pemerintah Desa yang berkaitan dengan pelayanan administrasi sebanyak buah dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Surat Masuk	373
2	Surat Keluar	342
	Total	715

- b. Disamping pelayanan tersebut diatas demi mendukung program Pemerintah Kabupaten Badung di Bidang Kependudukan seperti pelayanan KTP, dan Khususnya pelayanan akta Catatan Sipil, Pemerintah Desa Punggul telah melakukan upaya-upaya melalui memberikan pelayanan administrasi Pengisian data, penyedia saksi dan mengantar pemohon/ permohonan ke loket pelayanan/ Kantor Catatan Sipil. Kegiatan ini dimaksud untuk meningkatkan minat masyarakat Desa untuk memiliki Akta-Akta terutama masyarakat yang tidak sempat mengurus kelengkapan administrasi karena kesibukannya yang nantinya semua masyarakat dapat memiliki Dokumen Catatan Sipil sesuai instruksi pemerintah tanpa dipungut bayaran.

3. Administrasi Bagian Pemerintahan

a. Produk Hukum Desa

Antara lain:

1. Peraturan Desa dan Peraturan Perbekel

Sesuai dengan Pasal 209 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Perbekel, menampung/ menyalurkan aspirasi masyarakat. Terkait dengan tugas dan fungsi tersebut pada tahun 2020, Peraturan Desa dan Peraturan Perbekel yang telah diterbitkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa dengan Persepakatan BPD Punggul sebanyak 19 buah, dengan rincian sebagai berikut:

NO	TGL. DAN NO. PERATURAN	TENTANG
1	01 TAHUN 2020 TANGGAL 2 JANUARI 2020	Laporan Pertanggungjawaban APBDes T.A. 2019

2	02 TAHUN 2020 TANGGAL 2 JANUARI 2020	Peraturan Perbekel tentang Penggunaan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2019
3	03 TAHUN 2020 TANGGAL 9 APRIL 2020	Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) Tahun 2020
4	04 TAHUN 2020 TANGGAL 13 APRIL 2020	Perubahan atas APBDes T.A. 2020
5	05 TAHUN 2020 TANGGAL 13 APRIL 2020	Perkel Penjabaran Perubahan APBDes T.A. 2020
6	06 TAHUN 2020 TANGGAL 18 JUNI 2020	Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2020
7	07 TAHUN 2020 TANGGAL 29 JULI 2020	Perdes tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Punggul Nomor 17 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Punggul Tahun Anggaran 2020
8	08 TAHUN 2020 TANGGAL 9 JULI 2020	Peraturan Perbekel Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Perbekel Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBDes T.A. 2020
9	09 TAHUN 2020 TANGGAL 24 AGUSTUS 2020	Peraturan Desa Punggul tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa T.A. 2020
10	10 TAHUN 2020 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2020	Peraturan Desa Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa
11	11 TAHUN 2020 TANGGAL 24 SEPTEMBER 2020	Peraturan Perbekel Tentang Standar Harga
12	12 TAHUN 2020 TANGGAL 28 SEPTEMBER 2020	Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021
13	13 TAHUN 2020 TANGGAL 7 OKTOBER 2020	Perdes tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Desa Punggul Nomor 17 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Punggul Tahun Anggaran 2020

14	14 TAHUN 2020 TANGGAL 7 OKTOBER 2020	Peraturan Perbekel Perubahan Ketiga atas Peraturan Perbekel Nomor 18 tentang Penjabaran Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2020
15	15 TAHUN 2020 TANGGAL 15 OKTOBER 2020	Perdes tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Desa Punggul Nomor 17 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Punggul Tahun Anggaran 2020
16	16 TAHUN 2020 TANGGAL 15 OKTOBER 2020	Peraturan Perbekel Perubahan Keempat atas Peraturan Perbekel Nomor 18 tentang Penjabaran Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2020
17	17 TAHUN 2020 TANGGAL 28 DESEMBER 2020	Perkel tentang Arah Penggunaan Dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2020
18	18 TAHUN 2020 TANGGAL 30 DESEMBER 2020	Perdes tentang APBDes T. A. 2021
19	19 TAHUN 2020 TANGGAL 30 DESEMBER 2020	Perkel Penjabaran APBDes T.A. 2021

2. KEPUTUSAN PERBEKEL

Guna dapat mensosialisasikan serta penjabaran Peraturan Desa (Perdes) dan Peraturan Perbekel

(Perkel), terutama hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa, sepanjang mengenai pelaksanaan baik langsung maupun tidak langsung diatur lebih lanjut dengan Keputusan Perbekel, hal ini sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 merupakan keharusan kami menindaklanjuti transparansi melaksanakan dengan hal tersebut sehingga pada Tahun 2020 Jumlah Keputusan Perbekel yang telah terbit sebanyak 70 buah.

3. KEGIATAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa dan didanai dari APBDes. Adapun rincian kegiatan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa, sebagaimana tabel berikut ini:

RINCIAN PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG PENYELENGGARAAN
 PEMERINTAH DESA
 TAHUN 2020

NO	BIDANG/JENIS KEGIATAN				
	BIDANG		SUB BIDANG		JENIS KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penghasilan Tetap Perbikel dan Tunjangan Kepala Desa
				2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
				3	Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
				4	Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, dll) dan Piodalan
				5	Penyediaan Tunjangan BPD
				6	Penyediaan Operasional BPD
				7	Penyediaan Penghasilan (Upah Kerja) Staf Perangkat Desa
				8	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Staf Perangkat Desa
		b	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik	9.	Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa
		c	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	10.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
				11.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa(APBDes, APBDes Perubahan, Laporan Pertanggungjawaban)
				12.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, dll)
				13.	Pengembangan Sistem Informasi Desa
				14.	Dukungan dan Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayan, BPD
				15.	Penyelenggaraan Lomba Desa
				16.	Pengangkatan Unsur Staf Perangkat Desa

		d	Bidang Pertanahan	17.	Aplikasi Pertanahan
--	--	---	-------------------	-----	---------------------

B. BIDANG PEMBANGUNAN DESA

Uraian disini tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa dan didanai dari APBDes. Adapun rincian kegiatan sebagai tabel berikut ini:

**RINCIAN PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 2020**

NO	BIDANG/JENIS KEGIATAN				
	BIDANG		SUB BIDANG		JENIS KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	a	Sub Bidang Pendidikan	1	Penyelenggaraan PAUD/TK
				2	Dukungan Penyelenggaran PAUD
		b	Sub Bidang Kesehatan	3	Penyelenggaraan Posyandu dan PMT
				4	Pemberantasan Sarang Nyamuk
				5	Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat aditif
		c	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8	Pemeliharaan Pemakama/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
				9	Pembangunan/ Peningkatan sarana dan prasarana fisik sosial (pembangunan Lapangan Footsal)
				10	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		d	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	11	Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Kebersihan)
				12	Peningkatan Taman Desa

		g	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	13	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll)
--	--	---	---	----	---

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa dan di danaai dari APBDes. Adapun rincian kegiatan laporan pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan desa sebagaimana tabel berikut ini:

**RINCIAN PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG PEMBINAAN
KEMASYARAKATAN
TAHUN 2020**

NO	BIDANG/JENIS KEGIATAN				
	BIDANG		SUB BIDANG		JENIS KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	a	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Ronda dan Piket)
		b	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
				3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan
				4	Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat (BKK)
				5	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
		c	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	6	Belanja Khusus Alat Olahraga
				7	Pembinaan PKK

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa dan didanai dari APBDes. Adapun rincian kegiatan laporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, sebagaimana tabel berikut ini:

**RINCIAN PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT TAHUN 2020**

NO	BIDANG/JENIS KEGIATAN				
	BIDANG		SUB BIDANG		JENIS KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
		a	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan Kapasitas Perbekel
				2	Peningkatan Kapasitas BPD

E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA

Memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa sesuai dengan kewenangan Desa dan didanai dari APBDes. Adapun rincian kegiatan laporan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, sebagaimana tabel berikut ini:

**RINCIAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA,
DARURAT DAN MENDESAK DESA
TAHUN 2020**

NO	BIDANG/JENIS KEGIATAN				
	BIDANG		SUB BIDANG		JENIS KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	a	Bidang Penanggulangan Bencana	1	Kegiatan Penanggulangan Bencana (Penanganan Covid)
		b	Bidang Keadaan Darurat	2	Kegiatan Penanggulangan Keadaan Darurat (Penanganan Covid)
		c	Bidang Keadaan Mendesak	3	Kegiatan Penanggulangan Keadaan Mendesak (BLT Penanganan Covid)

BAB IV
PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Punggul Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung Tahun 2020, memuat uraian sebagai berikut:

A. Peraturan Desa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Desa Punggul Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

PENDAPATAN		
Pendapatan Asli Desa	Rp.	16.000.000,00
Pendapatan Transfer		
Dana Desa	Rp.	1.319.909.000,00
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp.	4.393.649.565,00
Alokasi Dana Desa	Rp.	808.836.105,00
Bantuan Keuangan Provinsi	Rp.	250.000.000,00
Bunga Bank	Rp.	12.000.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	6.800.394.670,00
BELANJA		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	3.364.650.200,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	2.382.529.023,94
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	1.173.135.525,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	201.517.000,00
Bidang Tak Terduga	Rp.	1.050.638.633,15
Jumlah Belanja	Rp.	8.172.470.382,09
Surplus/ (Defisit)	Rp.	(1.372.075.712,09)
PEMBIAYAAN		
Penerimaan Pembiayaan		
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp.	1.372.075.712,09
Sisa Lebih/ (kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0

B. Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Punggul Tahun 2020

Dengan Rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
1	Pendapatan Desa	6.800.394.670,00	5.576.092.787,58	1.224.301.882,42
2	Belanja Desa			
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3.364.650.200,00	2.706.352.430,00	658.297.770,00
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	2.382.529.023,94	1.850.222.746,00	532.306.277,94
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	1.173.135.525,00	691.056.275,00	482.079.250,00
	Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa	201.517.000,00	104.305.600,00	97.211.400,00
	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	1.050.638.633,15	718.997.000,00	331.641.633,15
	Jumlah Belanja	8.172.470.382,09	6.070.934.051,00	2.101.536.331,09
	Surplus/ Defisit	(1.372.075.712,09)	(494.841.263,42)	(877.234.448,67)
3	Pembiayaan Desa			
	Penerimaan Pembiayaan	1.372.075.712,09	1.372.075.712,09	0
	Sisa lebih/(kurang) Perhitungan Anggaran	0,00	877.234.448,67	(877.234.448,67)

2. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Ketercapaian keberhasilan oleh Pemerintah Desa Punggul, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung pada Tahun 2020 bukannya tanpa masalah, tapi masih adanya permasalahan yang dihadapi seperti:

- a. Masih kurang sadarnya masyarakat akan pembangunan, pemeliharaan Infrastruktur dan lingkungan Desa.
- b. Pencairan Dana yang terlambat sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan.
- c. Terjadinya Rasionalisasi Anggaran.
- d. Pandemi Covid-19.

3. UPAYA YANG DITEMPUH

Untuk menangani permasalahan diatas kami urai sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan Aparat Pemerintahan Desa (Kelian Dinas Banjar) tentang pentingnya Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- b. Merencanakan pemeliharaan, dimasukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun-tahun berikutnya dengan sumber anggaran dari Pendapatan Desa.
- c. Memastikan Pos Penganggaran Kegiatan dengan sumber dana yang digunakan sudah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- d. Mengurangi/menghapus Kegiatan yang mungkin bisa ditunda pengerjaannya.

BAB VI PENUTUP

KESIMPULAN LAPORAN


Demikian beberapa hal yang dapat kami informasikan mengenai Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa ini yang disampaikan kepada masyarakat Desa Punggul dengan harapan dapat memberikan Gambaran secara umum tentang apa yang telah terlaksana dan belum dapat diselenggarakan pada tahun 2020.

Apabila ada kebenaran, keberhasilan, kesuksesan, atau apa saja dalam bentuk perkembangan Desa yang positif adalah semata-mata “petunjuk dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa” dan apabila ada kekurangan kesalahan, ketidak adilan dan apa saja merupakan permasalahan yang kurang baik untuk Desa ini semata-mata karena keterbatasan daya nalar serta kemampuan kami. Dengan upaya perbaikan terus menerus kami dari perangkat Desa serta dukungan lembaga-lembaga desa yang ada akan melakukan peningkatan pelayanan dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki serta berusaha melakukan yang terbaik untuk masyarakat Desa Punggul khususnya Kabupaten Badung pada umumnya.

Demikian laporan ini dibuat, dan kami menyadari laporan ini sudah barang tentu masih banyak kekurangannya, maka daripada itu kami mohon saran, kritik dan masukannya untuk diperbaiki dimasa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan kami dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan untuk kemudian dapat memperbaikinya di Tahun Anggaran berikutnya.

Punggul, 04 Januari 2020

PT Perbekel Punggul



I GUSTI NGURAH ANOM BALI PUTRA, SH.
PENATA MUDA

NIP. 19790806 201001 1 013

LAMPIRAN-LAMPIRAN